



Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Oleh Korp Brimob Melalui Patroli Dan Penindakan di Tempat Berdasarkan Kewenangan Diskresi Polri

Special Issue
(February, 2025)
e-ISSN 2716-5191

Dwi Hananto¹, Henny Nuraeny², Nurwati³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³ Fakultas Hukum Universitas Djuanda

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 December 2024

Revised version received: 13 February 2025

Accepted: 25 February 2025

Available online: 25 February 2025

Keywords:

Diskresi, keamanan, patroli, pencegahan, penindakan

How to Cite:

Dwi Hananto, Henny Nuraeny, Nurwati. 2025, "Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Oleh Korp Brimob Melalui Patroli Dan Penindakan di Tempat Berdasarkan Kewenangan Diskresi Polri"

Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT.

Corresponding Author:

Name: Dwi Hananto

Email: hanantodwi22@gmail.com

Abstrak

Banyak kasus kriminal yang terjadi di daerah Jabodetabek dengan beragam jenis, diantaranya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pembegalan, pengeroyokan, pencurian, copet, sampai pada yang paling ringan seperti bully. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban oleh Korp Brimob melalui patroli dan penindakan di tempat berdasarkan kewenangan diskresi Polri. penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Untuk mengefektifkan kegiatan patroli yaitu: (1) Persiapan personil, (2) Penyediaan sarana, (3) Mengetahui kondisi lapangan, (4) Patroli pada waktu yang tepat, (5) Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, ormas, dan tokoh-tokoh pada setiap wilayah yang akan dipatrol. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya dalam keadaan tertentu. Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu: (1) Mencegah terjadinya perbuatan pidana yang meliputi: Kendali tangan kosong lunak, Kendali tangan kosong keras, Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri, (2) Melakukan penangkapan terhadap pelaku, (3) Menyita setiap barang bukti, (4) Bertindak menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>



ABSTRACT

Many criminal cases occur in the Jabodetabek area with various types, including murder, rape, robbery, mugging, ganging up, theft, pickpocketing, to the lightest such as bullying. This study aims to determine and analyze efforts to prevent disturbances to security and order by the Brimob Corps through patrols and on-site action based on the discretionary authority of the Police. Empirical legal research is research that examines community behavior as a legal issue. In this study, the object of study is deviant behavior in the form of disturbances to security and order. To make patrol activities effective, namely: (1) Preparation of personnel, (2) Provision of facilities, (3) Knowing field conditions, (4) Patrolling at the right time, (5) Coordinating with village governments, mass organizations, and figures in each area to be patrolled. Discretion is the authority given to police officers to act based on their considerations in certain circumstances. The actions that can be taken are: (1) Preventing criminal acts which include: Soft hand-to-hand control, Hard hand-to-hand control, Control of blunt weapons, chemical weapons including tear gas, chili spray or other tools according to police standards, (2) Arresting the perpetrator, (3) Confiscating all evidence, (4) Taking action to stop activities which have the potential to cause disturbances to security and order.

1. Pendahuluan

Korp Brimob adalah satuan khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri dan menangani gangguan keamanan dan ketertiban berintensitas tinggi. Gangguan keamanan berintensitas tinggi ialah keadaan yang sangat membahayakan masyarakat yang harus ditangani dengan kemampuan dan kekuatan khusus.

Gangguan keamanan berintensitas tinggi sebagaimana dimaksud yaitu seperti terorisme, konflik sosial, unjuk rasa, dan sebagainya. Gangguan keamanan berintensitas tinggi ini tentunya sangat mengganggu kegiatan masyarakat khususnya unjuk rasa yang melibatkan banyak orang, akan mengganggu arus lalu lintas, menghambat kegiatan perkantoran dan lain-lain. Selain itu, gangguan keamanan sering terjadi pada malam hari dan di tempat-tempat sepi yang jarang dilalui oleh orang. Sering terjadi tawuran, balapan liar, begal, pencurian, perampokan, dan termasuk pemerkosaan dan pembunuhan. Hal ini tentunya menjadi permasalahan hukum bagi setiap daerah termasuk Depok dan Sekitarnya.

Gangguan keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang tersebut harus dicegah dan ditindak setiap pelaku sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maka hal ini tentunya menjadi suatu kondisi yang menghambat tujuan sebagai pelindung masyarakat. Setiap orang harus mendapat perlindungan dari negara terhadap jiwa, harta, keamanan dan keselamatan.

Oleh karena itu negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka adanya rasa keamanan dan ketertiban yang terwujud dari sebuah negara hukum, salah satunya ialah dengan mengadakan patroli pada setiap daerah atau lokasi yang rawan terjadi tindakan kriminal.

Korp Brimob sebagai bagian dari penyelenggara keamanan dan ketertiban memiliki pasukan khusus yaitu pasukan pelopor yang dilibatkan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban berdasarkan tugas dan fungsinya. Pasukan pelopor juga bagian dari polri yang perlu memelihara keamanan dan ketertiban dengan turut aktif dalam upaya pencegahan

terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Beberapa lokasi yang dijadikan area patroli oleh pasukan pelopor Resimen III diantaranya Kampung Kimak , Bandara Ilaga , Kampung Gome , Sinak, dan Kota Puncak.

Lokasi yang dijadikan sebagai sasaran patroli ini tentunya menjadi sasaran bagi pelaku kriminal untuk melakukan aksinya, sehingga kondisi keamanan warga pada wilayah-wilayah tersebut sangat terganggu. Pasukan pelopora sebagai garda terdepan satuan Brimob memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4,5, dan 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, polri memiliki tugas untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.¹

Dengan demikian Pasukan Pelopor sebagai bagian dari polri harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang dimanahkan dalam UU Polri termasuk UUD 1945. Bahwa negara dan masyarakat mempercayakan perlindungan dari polri terhadap keadaan yang mengancam kemanan dan keselamatan mereka. Kepercayaan ini lahir dari masyarakat karena tujuan pembentukan polri merupakan kehendak masyarakat dan negara agar ada institusi yang melindungi masyarakat.

Banyak kasus kriminal yang terjadi di daerah Jabodetabek dengan beragam jenis, diantaranya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pembegalan, pengeroyokan, pencurian, copet, sampai pada yang paling ringan seperti bully. Sebagaimana diungkapkan oleh Polda Metro Jaya bahwa terdapat kurang lebih 199 kasus yang terjadi Terdapat 199 kasus kejahatan jalanan di wilayah DKI Jakarta, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi dalam kurun waktu sebulan terakhir,² Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di Jabodetabek masih sangat banyak, sehingga harus ada upaya untuk mencegah atau meminimalisir dan menekan angka kriminal.

Meskipun sudah ada regulasi dan aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan keteriban, namun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban terus terjadi. terlebih lagi dengan semakin meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan saat ini.³ Maka perlu adanya peran pemerintah daerah dalam menyukupi persoalan hukum yang selalu terjadi. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁴

Setiap perbuatan melawan hukum tentunya ada motif, kesempatan dan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku kriminal, maka untuk mengenal jenis motif dari setiap pelaku tindak kriminal perlu dilakukan upaya hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Setiap orang atau setiap jiwa harus mendapatkan rasa aman dan tenteram dalam melakukan aktivitas, tidak boleh ada bayang-bayang ketakutan yang dapat menyebabkan gangguan psikologis yang dapat menyebabkan tekanan pada jiwanya, karena rasa takut yang timbul dari jiwa atas perbuatan orang lain.

¹ Revo Perkasa, J Jopie Gilalo, And Hidayat Rumatiga, "Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif," Vol. 3, 2024.

² (<https://Megapolitan.Kompas.Com/Read/2023/02/16/18212261/Polda-Metro-Jaya-Ungkap-199-Kasus-Begal-Hingga-Pencurian-Di-Jakarta-Dan>)

³ Karimah Tauhid And ; | Gautama, "Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua," Vol. 3, 2024.

⁴ M Rendi Aridhayandi, "PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERSEDIAAN AIR MINUM UNTUK KONSUMEN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM," Vol. 3, 2024.

Setiap anggota polri memiliki kewenangan untuk bertindak di lapangan saat menemukan adanya perilaku menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apakah setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya pasukan pelopor di lapangan saat menemukan adanya tindakan kriminal yang muncul dari pelaku kejahatan bertentangan dengan HAM dan perlu adanya surat perintah penangkapan atau perintah atasan terlebih dahulu untuk menangkap dan menindak pelaku kriminal.

Untuk menjawab hal ini perlu adanya kajian secara ilmiah dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat ahli, serta hasil kajian orang lain. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban oleh Korp Brimob melalui patroli dan penindakan di tempat berdasarkan kewenangan diskresi Polri.

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilakukan oleh peneliti sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian orang lain dan merupakan hasil karya peneliti yang belum pernah diteliti oleh orang lain dengan topik yang sama persis.

2. Metode Penelitian

Dalam kajian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris sebagai suatu bentuk kekhususan dalam kajian permasalahan hukum yang timbul dari perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma, asas, peraturan perundang-undangan dan logika manusi. Sedangkan kajian hukum normatif lebih terokus pada gejala hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan, teori, hasil penelitian, dan yurisprudensi.

Dari keterangan tersebut maka peneltian ini tergolong penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.⁷ Data analysis was carried out ina qualitative descriptive juridical manner, namely by building legal arguments (reasoning) based on legal philosophy, legal theory, and other legal principles.⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada

⁵ "Martin Roestamy, Metode Penelitian ," N.D.

⁶ Maya Azzahra Paren Et Al., "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," Karimah Tauhid, Vol. 2, 2023.

⁷ Faldo Prambudi, Ani Yumarni, And Hidayat Rumatiga, "Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor," Vol. 3, 2024.

⁸ Henny Nuraeny, "Legal Protection Against Acts Of Violence: Evidence From Indonesian Migrant Workers," Journal Of Law And Sustainable Development 11, No. 11 (November 30, 2023): E1844, <https://doi.org/10.55908/Sdgs.V11i11.1844>.

dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta.

3. Hasil dan Pembahasan

Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Oleh Korp Brimob Melalui Patroli

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan kegiatan patroli yaitu:

1. **Persiapan personil**

Sebelum melakukan patroli lapangan, yang perlu disiapkan adalah personil, jumlah personil, pembagian tugas kepada setiap personil untuk bertindak saat di lapangan. Personil harus sehat, memiliki fisik yang kuat atau mampu melakukan tindakan dan membela diri ketika berhadapan dengan pelaku kriminal atau kelompok kriminal. Personil yang akan melakukan tugas patroli harus memiliki potensi pengetahuan secara keilmuan hukum dan kemampuan fisik.

2. **Penyediaan sarana**

Sarana pendukung kegiatan patroli merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan patroli, sarana yang dimaksud yaitu kendaraan patroli, perlengkapan alat pelindung diri, senjata api, borgol dan lain-lain. Sarana tersebut tentunya menjadi kebutuhan yang akan dipergunakan saat melakukan patroli.

3. **Mengetahui kondisi lapangan**

Setiap personil harus mengetahui kondisi lapangan atau lokasi yang akan didatangi, sehingga mampu melakukan gerakan atau tindakan saat di lapangan, selain itu agar tidak terjebak dalam lokasi yang dapat membahayakan personil karena pelaku kejahatan bisa saja menggunakan senjata tajam yang dapat membahayakan personil.

Setiap lokasi harus dikuasai oleh tim patroli sehingga bila menemukan adanya gangguan keamanan dan ketertiban maka dapat melakukan upaya pencegahan dan dapat mengambil tindakan.

4. **Patroli pada waktu yang tepat**

Patroli harus dilakukan pada waktu yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kriminal atau pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Biasanya waktu yang dimanfaatkan oleh pelaku kriminal ialah saat tengah malam atau saat orang sudah mulai sepi dalam beraktivitas.

Oleh karena itu, setiap tim yang melakukan patroli harus mengetahui kapan biasanya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, hal ini juga untuk mengefektifkan penggunaan fasilitas patroli.

5. **Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, ormas, dan tokoh-tokoh pada setiap wilayah yang akan dipatrol.**

Tim patroli harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah, tokoh agama dan lainnya untuk membantu dalam pelaksanaan patroli selain itu untuk meminta dukungan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, tokoh-tokoh dan masyarakat. Tentunya akan ada kerja sama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan tentunya akan memudahkan untuk mendapatkan informasi tentang ada atau tidak gangguan keamanan dan ketertiban.

Penindakan di Tempat Oleh Tim Patroli Berdasarkan Kewenangan Diskresi Polri

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya dalam keadaan tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh tim patroli berdasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor

2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomo1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Polri, adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mencegah terjadinya perbuatan pidana
Untuk mencegah terjadinya tindakan pidana terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dalam bertindak.
 - a. Kendali tangan kosong lunak
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Perkap 1/2009 tindakan pasif hanya dikendalikan dengan tangan kosong lunak. Yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi anggota polisi. Tindakan ini secara jelas diuraikan dalam Pasal 1 bahwa Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.
 - b. Kendali tangan kosong keras
Penggunaan fisik secara keras pada tahap ini untuk menangani orang atau kelompok dengan tindakan aktif yang tindakan untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Setiap orang yang melakukan upaya untuk melarikan diri setelah melakukan suatu perbuatan pidana atau tindakan anarkis namun tidak menunjukkan upaya penyerangan kepada pihak kepolisian.
 - c. Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
Bila ada kelompok orang yang tidak mengikuti arahan polisi maka dapat ditindak dengan menggunakan senjata tumpul, senjata kimia, dan gas air mata serta semprotan cabe. Hal ini dimaksudkan untuk melemahkan pelaku atau pelanggar aturan atau gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku
Anggota yang melakukan patroli dapat menangkap setiap orang atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal atau mengganggu keamanan dan ketertiban. Terhadap pelaku tentunya dapat ditangkap bila terbukti atau tertangkap tangan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyita setiap barang bukti
Anggota polisi yang melakukan patroli dapat menangkap dan menyita barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan mengganggu keamanan dan ketertiban.
4. Bertindak menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
Bila da kerumunan atau kerumunan yang dinilai dapat memicu terjadi perkelahian atau tawuran dan sebagainya maka tim patroli dapat membubarkan guna menghindari dan mencegah terjadinya perkelahian antara kelompok.

Saat di lapangan, tim patroli dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Dapat menghentikan kendaraan yang patut dicugai memuat pelaku kriminal atau barang berbahaya
Bila menemukan adanya kendaraan yang mencurigakan dapat melakukan penghentian untuk memeriksa, dan memastikan bahwa kendaraan tersebut aman dan tidak memuat orang atau pelaku kriminal dan bahan berbahaya. Sesuai dengan

kewenangan diskresi, maka dapat bertindak sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dapat menindak pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas
Bila ada kerumunan yang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas, maka dapat ditindak atau dibubarkan.
3. Dapat membubarkan perkumpulan atau kerumunan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keteriban.

Upaya untuk menciptakan keamanan dan keteriban merupakan upaya perlindungan terhadap hak masyarakat untuk hidup aman. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang memiliki hak itu, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Hidayat Rumatiga tentang hak eksklusif menyatakan setiap hak harus dinikmati sebagaimana hak-haknya para musisi yang menciptakan lagu, the author believes that there is a need for more indepth research regarding the level of awareness (users) of commercial song users to also look at the exclusive rights owned by musicians/songwriters so that no one feels that their rights have been neglected.⁹ yang dilakukan berdasarkan hukum. Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mempunyai sanksi.¹⁰ Perlindungan hukum yang represif berupa badan hukum yang mengelola upaya penyelesaian sengketa.¹¹ “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Maka, hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.¹²

Untuk membangun pondasi hukum yang baik maka harus melihat pandangan ahli hukum, seperti teori hukum Mochtar Kusuma Atmaja tentang pembangunan hukum yang menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri,¹³ dan teori sistem hukum Friedmen.

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat,¹⁴ termasuk dalam ranah hukum.

⁹ Hidayat Rumatiga Et Al., “The Exclusivity Of Music/Song Creators Is Guaranteed By Copyright Law Number 28 Of 2014” 10, No. 2 (2024), <https://www.kemendikbud.go.id/Ragam-Ekonomi-Kreatif/Pentingnya-Hak-Cipta-Musik-Bagi-Musisi->.

¹⁰ Endeh Suhartini, Ani Yumarni, And Siti Maryam, “Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah,” N.D.

¹¹ Laure Halilintar, Jacobus Jopie Gilalo, And Muhamad Aminulloh, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi,” Vol. 3, 2024.

¹² Siti Sulastri, Ani Yumarni, And Sudiman Sihotang, “THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR,” Vol. 4, 2018, [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123).

¹³ Omon Remen, Endeh Suhartini, And Ani Yumarni, “DISPUTE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION OF PT. HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA IN THE MEDIATION STEP OF DINAS TENAGA KERJA OF KABUPATEN BOGOR HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA DI TINGKAT MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR,” Vol. 4, 2018.

¹⁴ “PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA KREDIT KEDARAAN BERMOTOR PROTECTION OF CREDITORS IN THE EXECUTION FIDUCIARY GUARANTEE KEDARAAN MOTOR CREDIT Nurwati 1 ABSTRAK,” N.D.

4. Kesimpulan

1. Kegiatan patroli merupakan upaya yang dilakukan untuk menemukan ada atau tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dan juga untuk menjaga agar suatu tempat atau daerah selalu kondusif tidak terjadi gangguan keamanan dan keteribannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan kegiatan patroli yaitu: (1) Persiapan personil, (2) Penyediaan sarana, (3) Mengetahui kondisi lapangan, (4) Patroli pada waktu yang tepat, (5) Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, ormas, dan tokoh-tokoh pada setiap wilayah yang akan dipatrol.
2. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak berdasarkan pertimbangannya dalam keadaan tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan oleh tim patroli berdasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomo1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Polri, adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu: (1) Mencegah terjadinya perbuatan pidana yang meliputi: Kendali tangan kosong lunak, Kendali tangan kosong keras, Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri, (2) Melakukan penangkapan terhadap pelaku, (3) Menyita setiap barang bukti, (4) Bertindak menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, M Rendi. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum Untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum." Vol. 3, 2024.
- Halilintar, Laure, Jacobus Jopie Gilalo, And Muhamad Aminulloh. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah Kpr Bersubsidi." Vol. 3, 2024.
- "Martin Roestamy, Metode Penelitian ," N.D.
- Nuraeny, Henny. "Legal Protection Against Acts Of Violence: Evidence From Indonesian Migrant Workers." *Journal Of Law And Sustainable Development* 11, No. 11 (November 30, 2023): E1844. <https://doi.org/10.55908/Sdgs.V11i11.1844>.
- Paren, Maya Azzahra, Ani Yumarni, Hidayat Rumatiga, And Fakultas Hukum universitas Djuanda. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama." *Karimah Tauhid*. Vol. 2, 2023.
- Perkasa, Revo, J Jopie Gilalo, And Hidayat Rumatiga. "Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Vol. 3, 2024.
- "Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kendaran Bermotor Protection Of Creditors In The Execution Fiduciary Guarantee Kendaran Motor Credit Nurwati 1 Abstrak," N.D.
- Prambudi, Faldo, Ani Yumarni, And Hidayat Rumatiga. "Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor." Vol. 3, 2024.

Remen, Omon, Endeh Suhartini, And Ani Yumarni. "Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor." Vol. 4, 2018.

Rumatiga, Hidayat, Muhammad Aminulloh, Ani Yumarni, Sylvia Haura Carolina Devi, And Suparlan Kelutur. "The Exclusivity Of Music/Song Creators Is Guaranteed By Copyright Law Number 28 Of 2014" 10, No. 2 (2024). <https://www.kemendikbud.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi->.

Suhartini, Endeh, Ani Yumarni, And Siti Maryam. "Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah," N.D.

Sulastri, Siti, Ani Yumarni, And Sudiman Sihotang. "The Principle Of The Usefulness Of A Waqf Object In The Perspective Of Nazhir Professionalism Based On Law Number 41 Year 2004 About Waqf In Sub-District Ciawi And Sub-District Megamendung Bogor Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor." Vol. 4, 2018. [Http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123).

Tauhid, Karimah, And ; | Gautama. "Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (Dob) Dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Guna Mewujudkan Kamtibmas Di Papua." Vol. 3, 2024.